



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el: pariwisatakutim2017@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor : B-000.3.2/277/BAP-Sewa.Kendaraan/Dispar-Sek

Pekerjaan : Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Pada hari ini, Selasa Tanggal, Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Akhmad Rifanie, S.E.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur Nomor : 955/K.291/2025 Tanggal, 1 Desember 2025 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : MUHAYATI
Jabatan : Direktur
Alamat : JL.AWANG LONG. Kota Bontang. 75311
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Jaya Rentama untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Memutuskan :

Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : B-000.3.2/277/SPK-Sewa.Kendaraan/Dispar-Sek tanggal, 09 Desember 2025 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Paket Pekerjaan : Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

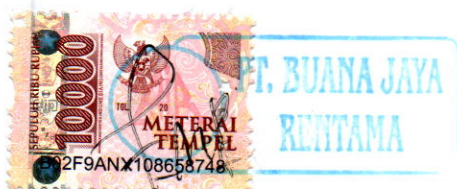
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Pesanan/Kontrak Nomor : B-000.3.2/277/SPK-Sewa.Kendaraan/Dispar-Sek tanggal, 09 Desember 2025 maka kepada PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak sebesar $100\% \times \text{Rp. } 598.800.000,00 = \text{Rp. } 598.800.000,00$ (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Selanjutnya pembayaran dapat dilaksanakan atas dasar Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/A.3/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal, 24 Oktober 2025 melalui Kas Daerah, pada rekening Bank Mandiri.n PT. Buana Jaya Rentama dengan Nomor Rekening : 148-00-1497861-6

Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama PT. Buana Jaya Rentama



MUHAYATI
Direktur

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pejabat Pembuat Komitmen



Akhmad Rifanie, S.E.
NIP 197103302000031007

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KBHS9S3C7TQBXXDKJ45QE8E74
 : 09 Des 2025, 15:10:03 WIB

Pemesan

Dinas Pariwisata
 Kab. Kutai Timur

Nama Penanggung Jawab
 Jabatan Penanggung Jawab
 Divisi / Unit Kerja
 NPWP Pemesan
 Alamat Pemesan

: AKHMAD RIF'ANIE
 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 : Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
 : 00.139.463.4-724.000
 : Kawasan Pusat Perikanan Bukit Pelangi,
 Sangatta

Penyedia

BUANA JAYA RENTAMA

Nama Penanggung Jawab : MUHAYATI
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 003.239.664.0-724.000
 Alamat Penyedia : JL.AWANG LONG. Kota Bontang. 75311

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PPN TOYOTA INNOVA ZENIX Q HV MODELISTA CVT TSS 2023 12,00 unit Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KBHS9S3C7TQBXXDKJ45QE8E74&orderKey=fff09dbf-57e-b-48df-a5d8-f27273b9-b613&productId=7ee12-04d-2789-4386-bc04-00564b3ccdf0	Rp15.315.315,00	12,00
Jasa PPN TOYOTA HILUX DC 2.4 G 4X4 MT TAHUN 2023 12,00 unit Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KBHS9S3C7TQBXXDKJ45QE8E74&orderKey=fff09dbf-57e-b-48df-a5d8-f27273b9-b613&productId=d268f-847-6eb0-4fdc-8086-fdfedbaab942	Rp13.738.739,00	12,00
Jasa PPN TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T DIESEL 2023 12,00 unit Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KBHS9S3C7TQBXXDKJ45QE8E74&orderKey=fff09dbf-57e-b-48df-a5d8-f27273b9-b613&productId=de5b7-3d9-4651-43a6-9670-46c47c624679	Rp15.900.901,00	12,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp539.459.460,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp59.340.541,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp598.800.001,00

Skema Pembayaran

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KBHS9S3C7TQBXDKJ45QE8E74
: 09 Des 2025, 15:10:03 WIB

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Dinas Pariwisata (6282198454973)
Alamat : Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Bukit Pelangi, Sangatta. Kutai Timur. Kaltim, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75681

📍 Catatan Alamat
Ex Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Timur

Tanggal Penyelesaian : 13 Desember 2025 - 13 Desember 2025

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pariwisata
Kab. Kutai Timur

BUANA JAYA RENTAMA



AKHMAD RIF'ANIE
Pejabat Pembuat Komitmen



Muhayati
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el: pariwisatakutim2017@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

Nomor : B-000.3.2/277/BAST-Sewa.Kendaraan/Dispar-Sek

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami semua yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan identitas sebagai berikut :

Untuk paket pekerjaan:

- 1 Nama Paket : Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
 - 2 Nomor Kontrak : B-000.3.2/277/SP -Sewa.Kendaraan/Dispar-Sek
 - 3 Nilai Kontrak : Rp. 598.800.000,00
 - 4 Sumber dana : APBD-P Kab. Kutai Timur
 - 5 Tahun Anggaran : 2025
- I** Nama : Akhmad Rifanie, S.E.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi,
Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur Nomor : 955/K.291/2025 Tanggal, 1 Desember 2025 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II** Nama : MUHAYATI
Jabatan : Direktur
Alamat : JL.AWANG LONG. Kota Bontang. 75311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Jaya Rentama untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar hukum :

- 1 Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2 Surat perjanjian / Kontrak Nomor : B-000.3.2/277/SP -Sewa.Kendaraan/Dispar-Sek tanggal, 09 Desember 2025
- 3 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : B-000.3.2/277/BAPP-Sewa.Kendaraan/Dispar-Sek tanggal, 12 Desember 2025

Menyatakan bahwa :

- 1 **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa setelah diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak/SPK tersebut diatas telah diselesaikan **100%** dan diterima dengan baik keadaan baru dan lengkap sesuai spesifikasi yang ditentukan, maka kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran **100%** sesuai Kontrak/SPK;

- 2 **PIHAK KEDUA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut;
- 3 Dokumen ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama PT. Buana Jaya Rentama



Signature of Muhayati
PT. BUANA JAYA
RENTAMA
MUHAYATI
Direktur

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata

Pejabat Pembuat Komitmen



Signature of Akhmad Rifanie, S.E.
PEMERINTAH KABUPATEN
Klaten
DINAS PARIWISATA
Klaten
MP 195103302000031007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Laman <https://www.dispar.kutaitimurkab.go.id>, Pos-el: pariwisatakutim2017@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan : Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Nomor : 000.3.2/1391/SPK-Mesin.Paramotor/DISPAR-DIP

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lumsum yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Sangatta pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Pesanan E.Purchasing E-Catalog Nomor : 027/1570/SP - Sewa.Kendaraan/Dispar-Umpege tanggal 25 November 2024 antara:

Nama : Akhmad Rifanie, S.E.
NIP : 197103302000031007
Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Berkedudukan di : Jl. Prof. Dr. Soediatmo Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 955/K.291/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : MUHAYATI
Jabatan : Direktur
No. Telepone/HP : 0548-3030689
Berkedudukan di : JLAWANG LONG. Kota Bontang. 75311
Akta Notaris : 06
Tanggal : 21 Juni 2019
Notaris : JULIANSYAH, S.H.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. DIAN PRATAMA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

- (1). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2). Keputusan Kepala Lkpp Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- (3). Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing
- (4). Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa pihak kedua selaku pemilik sah dan telah setuju untuk menyewakan kepada pihak pertama, dan pihak kedua telah setuju untuk menyewa dari pihak pertama berupa :

No.	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 AT	Bulan/Unit	12,00	17.650.000,00	211.800.000,00
2	INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT	Bulan/Unit	12,00	17.000.000,00	204.000.000,00
3	HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4X4 MT D	Bulan/Unit	12,00	15.250.000,00	183.000.000,00
A. Jumlah Total					Rp 598.800.000,00
B. Terbilang : Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah					

Untuk selanjutnya disebut **SEWA KENDARAAN**

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa – menyewa kendaraan antara pihak pertama dan kedua ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut :

Pasal 1

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

- (1). Sewa – menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
- (2). Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa – menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan yang akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri.

Pasal 2

JENIS DAN HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1). Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis : LUMSUM
- (2). Harga "Kontrak" sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi/harga negosiasi sebagai mana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp. 598.800.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatandengan Kode MAK 3.26.01.2.07.0001.5.1.02.02.04.0035
- (3). Kontrak ini dibiayai dari APBD-P Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2025
- (4). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan secara non tunai/transfer melalui Bank Mandiri pada No. Rek. 148-00-1497861-6a/n PT. BUANA JAYA RENTAMA

Pasal 3

KETENTUAN – KETENTUAN KHUSUS

- (1). Sebelum jangka waktu sewa – menyewa seperti yang tertulis pada pasal I ayat (1) Surat Perjanjian ini berakhir, pihak Kedua sama sekali tidak dibenarkan meminta pihak Pertama untuk mengakhiri jangka waktu kontrak atau pun menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak Kedua, kecuali terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- (2). Pihak Kedua untuk persewaan ini tidak diperbolehkan untuk memungut uang sewa tambahan lagi dari pihak Kedua dengan alasan atau dalih apapun juga.

Pasal 4

PENYERAHAN KENDARAAN

Pihak pertama menyerahkan kendaraan kepada pihak kedua setelah ditandatangani nya Surat Perjanjian ini berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimaksud

Pasal 5

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- (1). Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk menggunakan KENDARAAN yang disewanya dengan perjanjian ini .
- (2). Mengingat kendaraan telah dipegang oleh pihak Pertama sebagai penyewa , karenanya pihak Pertama bertanggungjawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi kendaraan tersebut sebaik – baiknya atas biaya pihak Pertama sendiri.
- (3). Apabila perjanjian sewa – menyewa ini berakhir, pihak Pertama wajib menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pihak Kedua dalam keadaan jalan, terawat baik dan kondisinya lengkap seperti ketika pihak Pertama menerimanya dari pihak Kedua.

Pasal 6

LARANGAN – LARANGAN

- (1). Status kepemilikan kendaraan tersebut diatas sepenuhnya ada ditangan Pihak Kedua hingga Pihak Pertama dilarang melakukan perbuatan – perbuatan yang bertujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya, seperti menjual, menggadaikan, memindahtangankan atau melakukan perbuatan – perbuatan lain yang bertujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya.
- (2). Pelanggaran pihak Pertama atas ayat (1) merupakan tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 7

KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

- (1). Apabila terjadi kerusakan pada kendaraan, pihak Kedua diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan tersebut sehubungan dengan pemakainnya.
- (2). Pihak Kedua diwajibkan melakukan pergantian oli pelumas dan perbaikan Sparepart kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan sparepart tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan sparepart yang sama.
- (3). Pihak Pertama dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak Kedua akibat kerusakan pada kendaraan yang diakibatkan oleh force majeure yang dimaksud dengan forcemajeure adalah :

1. Bencana Alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor ekstern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
 2. Hura – hura, kerusakan, pemberontakan, dan perang.
- (4). Apabila terjadi kehilangan karena kelalaian pihak Pertama sendiri, maka pihak Pertama diharuskan untuk mengganti dengan kendaraan sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding dengan kendaraan yang disewanya.

Pasal 8 **PEMBATALAN**

- (1). Apabila pihak Pertama melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian maka pihak Kedua berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan.
- (2). Pihak Kedua diharuskan memberitahukan pembatalan tersebut secara tertulis kepada pihak Pertama dan pihak
- (3). Pihak Pertama memberi kuasa penuh kepada pihak Kedua yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil kendaraan milik pihak Kedua, baik yang berada ditempat pihak Pertama atau ditempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya.
- (4). Pihak Kedua berhak meminta bantuan pihak berwajib untuk menarik kembali kendaraan tersebut dan segala biaya pengambilan kendaraan tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak Pertama.
- (5). Pihak Pertama membebaskan pihak Kedua dari tuntutan kerugian dari pihak Pertama atas pembatalan perjanjian.

Pasal 9 **PELANGGARAN DARI PIHAK KEDUA**

- (1). Apabila pihak Kedua melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini, maka pihak Kedua wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada pihak Pertama.
- (2). Besarnya ganti rugi sesuai ayat (1) diatas ditetapkan oleh 2 (dua) orang arbiter yang terdiri dari seorang arbiter yang ditunjuk pihak pertama dan seorang arbiter yang ditunjuk pihak kedua.

Pasal 10 **LAIN - LAIN**

Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Pasal 12 **PENUTUP**

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata
Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama PT. Buana Jaya Rentama





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pertanian, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon (0549) 2022061, Laman : bpkad.kutaitimurkab.go.id,
Pos-el : bpkad@kutaitimurkab.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 30 Desember 2025
Nomor : B-000.1.7.1/ 2658 /BPKAD.BMD
Hal : Hasil penelaahan ditindaklanjuti dengan rekomendasi sebagai
dasar persetujuan pelaksanaan Kendaraan Dinas Operasional
Sewa.

- I. Persoalan
Menindaklanjuti Telaahan Staf Usulan rekom sewa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) pada Dinas Pariwisata tertanggal 19 Desember 2025 Nomor B-000.3.1/1680/DISPAS-SEK Perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.
- II. Praanggapan
 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2023.
 2. Peraturan Bupati Kutai Timur nomor 39 tahun 2013 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
 3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Sewa Kendaraan Dinas Operasional untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
 1. Bahwa di Aplikasi Sistem Informasi Penyesuaian Aset Daerah (SISPASIADA) Dinas Pariwisata tidak memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) ;
 2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata tertanggal 19 Desember 2025 Nomor B-000.2,3,2/1685/DISPAS-SEK tidak memiliki kendaraan Dinas roda 4 (Empat);
 3. Bahwa setelah kami lakukan penelusuran di Aplikasi Sistem Informasi Penyesuaian Aset Daerah (SISPASIADA) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur tidak memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) :
- IV. Analisis dan Pembahasan berdasarkan Peraturan
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 65 tahun 2023 tentang pedoman sewa kendaraan dinas operasional untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah diantaranya :
 - 1 Pasal 2 huruf a, b, c dan d disebutkan asas Kendaraan Dinas Operasional sewa meliputi hemat, efektif, efisien dan keadilan ;
 - 2 Pasal 3 Tujuan Kendaraan Dinas Operasional sewa sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
 - 3 Pasal 5 ayat (1) dan (2) terkait Klasifikasi dan kapasitas isi silinder kendaraan dinas operasional sewa sesuai yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2023 ;

- 4 Pasal 6 ayat ayat (2), (3), (4) dan (5) disebutkan bahwa Bidang Pengelolaan BMD melakukan penelaahan terhadap usulan rencana Kendaraan Dinas Operasional sewa sebagai dasar rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan serta dimuat dalam Renja pada masing-masing Perangkat Daerah ;

V. Kesimpulan

Berdasarkan data di Aplikasi Sistem Informasi Penyesuaian Aset Daerah (SISPASIADA) Kendaraan Dinas pada Pengguna Barang Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur tidak memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) sehingga memungkinkan untuk Melaksanakan Kendaraan Dinas Operasional Sewa Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

VI. Saran

Berdasarkan fakta dan analisa sesuai Peraturan, maka permohonan dimaksud dapat ditindaklanjuti pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pelaksanaan memenuhi asas penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa serta sesuai kemampuan Keuangan Daerah ;
- 2 Bahwa klasifikasi dan kapasitas isi silinder kendaraan Dinas Operasional Sewa berdasarkan standar yang telah ditetapkan ;
- 3 Bahwa persetujuan ini dimuat dalam RENJA pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 4 Bahwa apabila terhadap pelaksanaan sewa kendaraan Dinas Operasional Sewa yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata tidak bersesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka hal tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Perangkat Daerah selaku Pengguna/ yang melaksanakan sewa kendaraan ;
- 5 Bahwa apabila terdapat kendaraan secara fisik dikuasai namun tidak terdata di dalam daftar Pengguna Barang Dinas Pariwisata agar dilakukan pengalihan status Penggunaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku ;

Demikian telaahan ini disampaikan untuk mendapat arahan kebijakan lebih lanjut, atas perkenan bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,



Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197507172007011014